



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 29 TALANG
KECAMATAN LENGAYANG



Kode Pos 25663

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 29 TALANG
Nomor : 1/I.08.420.06/UPT SD.29/KP-2020

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES
BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN
PADA SEMESTER : I (SATU)
TAHUN PELAJARAN : 2020/2021

Menimbang

: Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di UPT SD Negeri No. 29 Talang Kecamatan Lengayang Perlu Menetapkan Pembagian Tugas Guru.

Mengingat

- :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konsling, pada Tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua

: Menugaskan guru untuk melaksanakan Tugas Bimbingan seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini .

Ketiga

: Masing-masing Guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah.

Keempat

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang

Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Kepala UPT SDN 29 Talang



EFENDI, SPd

NIP. 19660514 200501 1 004

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada

1. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Di Painan
2. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lengayang.
3. Pegawai yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPALA SDN 29 TALANG KEC.LENGAYANG
 NOMOR : 61 / 1.08.420.06/UPT SD-29/KP-2020
 TANGGAL : 13 JULI 2020

PEMBAGIAN TUGAS GURU/PEGAWAI
 DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

SEMESTER : I (SATU)
 TAHUN PELAJARAN : 2020/2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN/ PKT. GOL	JENIS GURU	KELAS	JML JAM MENGAJAR	KET
1	EFENDI, S.Pd NIP. 196605142005011004	Pembina, IV/a	Kepsek	-	-	-
2	KASMAWATI NIP. 196212311983032048	Pembina TK 1 IV/B	Gr. Kelas	V	30	-
3	YANTI NIP. 196405011985062001	Pembina TK 1 IV/B	Gr. Mata Pelajaran	I-VI	24	PJOK
4	EMAWARNI, S.Pd.SD NIP. 197112041993122001	Pembina TK 1 IV/B	Gr. Kelas	VI	30	-
5	YUNIBAR DARWATI NIP. 19690311200801 2001	Pengatur Muda, II/d	Gr.Kelas	II	24	-
6	ROSILAWATI, S.PdI		Gr.Kelas	IV	30	
7	ELIN MAIKA PUTRI, S.PdI		Gr. Kelas	I	30	-
8	RITA SUGIARTI, S.Pd		Gr. Kelas	III	26	
9	WEWES PRAWITA SARI, S.PdI		Gr. Mata Pelajaran	I-VI	30	PAI
10	RIRI AFRIANI, S.PdI	-	Tenaga Administ rasi Sekolah	-	-	T.A.S
11	JAFRI	-	Jaga Sekolah	-	-	
JUMLAH					224	

Mengetahui
 Pengawas SD Wilayah II
 Kecamatan Lengayang

DESVAN HENDRIYANTO, S.Pd
 NIP. 196912091991011001

Talang, 13 Juli 2020
 Kepala UPT SDN 29 Talang

EFENDI, S.Pd
 NIP. 19660514 200501 1 004